



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 41/Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun/ 17 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wawai Rt.003 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- ANGGITA SABRINA, S.H.Hakim;
- MUHAMAD RAFEI, S.H..... Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Hakim tertanggal 8 Desember 2022;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/40/XII/2022 Reskrim tanggal 7 Desember 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi Muhammad Andrian Khaliki Bin Aswad, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi Abizar Algifari Bin M. Arsyad, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Anak membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Anak berjanji tidak mengulanginya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak atas nama Anak;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Anak beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur pada Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mabuk di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, pada Hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di warung mama mega kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Anak diamankan polisi, karena Anak mabuk di tempat umum akibat meminum minuman saset kukubima yang dicampur dengan alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Hal-hal meringankan:

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) hari;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 8 Desember 2022, oleh Anggita Sabrina, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Rafei Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD RAFEI S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Brb